



P U T U S A N

No.297 /Pid.B/2010/PN.Dpk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : MUCHAMAD EDWIN RAHMAN ;
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur/Tgl.Lahir : 30 tahun / 15 Juni 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Rawamangun muka 10 RT.11 / 12, Kelurahan.
Rawamangun, Kecamatan. Pulogadung, Jakarta Timur ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 15 Maret 2010 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;
Setelah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Juli 2010 yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa MUCHAMAD EDWIN RAHMAN, bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN PENIPUAN” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat 1 ke-1 KUHPidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUCHAMAD EDWIN RAHMAN, berupa pidana penjara selama : 3 (empat) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kartu Askes Nomor : KA : 0050005987029 / 1027730104007 atas nama NUR KEMALA PUTRI ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam Tahun 2009 Nomor Polisi : B-6845-ENI, Nomor Rangka : MH35D90019J066631, Nomor Mesin : 5D9066703 berikut STNK atas nama HASNAWATI ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna Perak Tahun 2006 Nomor Polisi : B-6683-EFI, Nomor Rangka : MH34D70016J003973, Nomor Mesin : 4D7023989 berikut STNK atas nama RENSI ASIANI ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Merah Tahun 2006 Nomor Polisi : B-6189-ESS, Nomor Rangka : MH1HB41126K265957, Nomor Mesin : HB41E1269109 berikut STNK atas nama NAMIN ;

Digunakan dalam berkas perkara UTA ;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana, serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa MUCHAMAD EDWIN RAHMAN, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira antara bulan Januari 2010 sampai bulan Maret 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2010 bertempat di Jalan Jelutung Raya RT.01 / 16 Kelurahan Bhakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang yaitu berupa 5 unit sepeda motor ;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya pada tanggal 23 Januari 2010, saksi NUR KEMALA PUTRI datang menemui saksi SENGGONO bermaksud untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo B-6608-ENK kepada saksi SENGGONO dengan ongkos sewa perharinya Rp.50.000,- dan membayar onkos sewa sejumlah Rp.200.000,- Pada tanggal 27 Januari 2010 saksi NUR KEMALA PUTRI menelepon saksi SENGGONO bermaksud untuk menyewa sepeda motor kembali dan saksi NUR KEMALA PUTRI menyuruh saksi SENGGONO untuk mengantar dan menemui Terdakwa di Jalan Jelutung Raya Kelurahan Bhakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Setelah sampai di Jalan Jelutung Raya, saksi SENGGONO bertemu Terdakwa dan Terdakwa memperkenalkan diri “saya EDWIN Bosnya NUR KEMALA PUTRI” sehingga akhirnya saksi SENGGONO percaya dan menyerahkan 1 unit sepeda motor Honda Revo/NF11B10 M/T Warna hitam tahun 2009 No. Pol. B-6608-NXK berikut STNK An. TRI ERNAWATI. Setelah berjalan 2 minggu uang sewa sepeda motor baru dibayar Rp.350.000,- dan yang menyerahkannya adalah saksi NUR KEMALA PUTRI, beberapa minggu kemudian Terdakwa membayar uang sewa lagi sejumlah Rp.300.000,- Dan dari awal Maret 2010 Terdakwa sudah tidak pernah membayar uang sewa lagi dan akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,- ;
- Pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2010 sekira Jam 16.00 WIB, saksi NUR KEMALA PUTRI bersama Terdakwa datang ke Pangkalan Ojek di Jalan Jelutung Raya Kelurahan Bhakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dan menemui IFAN BUDIYANTO dan mengatakan mau membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Z.R warna hitam tahun 2009 Nopol B-6845 berikut STNK atas nama HASNAWATI, milik saksi IVAN BUDIYANTO dengan alasan untuk dipergunakan crew film dan saksi IVAN BUDIYANTO menyetujuinya karena teman-teman saksi sudah ada yang disewakan motornya kepada saksi NUR KEMALA PUTRI, lalu saksi NUR KEMALA PUTRI langsung membayar uang sewa sebesar Rp.100.000,- sekira 1 minggu kemudian Terdakwa datang kembali menemui saksi IFAN BUDIYANTO untuk menyewa sepeda motor kembali dengan harga sewa Rp.50.000,-



perhari ternyata hingga tanggal 11 Maret 2010, sewa motor tidak dibayar oleh Terdakwa, lalu saksi IVAN BUDIYANTO menemui Terdakwa agar mengembalikan sepeda motor milik saksi IVAN BUDIYANTO, akan tetapi hingga saat ini Terdakwa hanya janji-janji saja akan mengembalikan ternyata sepeda motor milik saksi IVAN BUDIYANTO tersebut oleh Terdakwa digadaikan kepada UTA dan akibat perbuatan Terdakwa maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- ;

- Sekitar bulan Pebruari 2010 sekira Jam 14.30 WIB, saksi NUR KEMALA PUTRI datang ke Pangkalan Ojek di Jalan Jelutung Raya dengan maksud untuk menyewa 1 sepeda motor Yanaha Vega R tahun 2007 warna biru silver Nopol B-6175-EMW berikut STNK kepada saksi DERRI PRATAMA PUTRA selama 3 hari dengan alasan untuk dipakai oleh crew film dan saksi NUR KEMALA PUTRI juga menyerahkan identitas diri saksi NUR KEMALA PUTRI berupa Kartu Askes dengan biaya sewa perhari Rp.50.000,- Awalnya pembayaran sewa lancar, akan tetapi setelah saksi NUR KEMALA PUTRI tidak membayar uang sewa, saksi NUR KEMALA PUTRI memperkenalkan Terdakwa kepada saksi DERRI PRATAMA PUTRA dan Terdakwa yang membayar uang sewa kepada saksi DERRI PRATAMA PUTRA. Akan tetapi pada tanggal 11 Maret 2010 uang sewa tidak dibayar oleh saksi NUR KEMALA PUTRI maupun Terdakwa, dan ketika ditanya keberadaan sepeda motor milik saksi DERRI PRATAMA PUTRA sehingga saksi DERRI PRATAMA PUTRA menanyakan uang sewa dan keberadaan sepeda motor dan dijawab oleh Terdakwa “ada tenang aja” dan setelah beberapa waktu kemudian diketahui ternyata sepeda motor milik saksi DERRI PRATAMA PUTRA telah digadaikan oleh Terdakwa, dan akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,-
- Pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2010. Sekira Jam 13.00 WIB, Terdakwa datang ke Pangkalan Ojek di Jalan Jelutung Raya RT.01/16 Kelurahan Bhakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, untuk menyewa 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2009 Nopol B-6136-EPS berikut STNK atas nama RICOH IRWANSYAH, dengan harga sewa perharinya Rp.50.000,- . namun sepeda motor sebelum diserahkan saksi RICOH IRWANSYAH menanyakan kepada Terdakwa, “mengapa butuh sepeda motor” lalu dijawab oleh Terdakwa “perusahaan perfilman yang Terdakwa pimpin Cuma kurang” mendengar alasan tersebut saksi RICOH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWANSYAH menjadi percaya apalagi rekan-rekan saksi juga sudah banyak yang disewa sepeda motornya oleh Terdakwa lalu saksi RICOH IRWANSYAH menyerahkan 1 unit sepeda motor kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung membayar uang sewa sebesar Rp.350.000,- untuk selama 1 minggu, kemudian sewa motor diperpanjang selama 2 hari, kemudian diperpanjang kembali akan tetapi uang sewa tidak dibayar dan pada tanggal 14 Maret 2010 saksi RICOH IRWANSYAH mendengar bahwa sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa telah digadaikan oleh Terdakwa ke Bekasi, sehingga saksi RICOH IRWANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- ;

- Pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2010 sekira Jam 12.00 WIB, saksi NUR KEMALA PUTRI datang ke Pangkalan Ojek di Jalan Rasamala RT.001/007 Kelurahan Bhaktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, menemui saksi REZAFA RAGIL untuk menyewa 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R warna perak tahun 2006 Nopol B-6683-EFI berikut STNK An. RENSI ASIANI dengan harga sewa Rp.50.000,- perhari dan alasannya untuk pekerjaan di Kantor di crew film, dan selama 3 hari uang sewa langsung dibayar, namun setelah itu uang sewa tidak dibayar lagi. Kemudian saksi REZAFA RAGIL menemui saksi NUR KEMALA PUTRI untuk menanyakan sepeda motor milik saksi REZAFA RAGIL akan tetapi dijawab oleh saksi NUR KEMALA PUTRI “saksi NUR KEMALA PUTRI belum bisa mengambil sepeda motor karena sedang sakit” lalu saksi menemui saksi NUR KEMALA PUTRI kembali, dan saksi NUR KEMALA PUTRI mengakui bahwa sepeda motor ada pada Terdakwa selanjutnya saksi menemui Terdakwa ternyata sepeda motor saksi telah digadaikan oleh Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- ;
- Kemudian pada tanggal 14 Maret 2010, berdasarkan keterangan saksi NUR KEMALA PUTRI bahwa sepeda motor yang telah disewa oleh saksi NUR KEMALA PUTRI semuanya berada pada Terdakwa, saksi NUR KEMALA PUTRI mengakui bahwa setiap habis menyewa 1 unit sepeda motor, saksi NUR KEMALA PUTRI diberi upah oleh Terdakwa sejumlah uang Rp.20.000,- lalu saksi DEMI PRATAMA PUTRA, saksi REZAFA RAGIL, saksi SENGGONO bersama-sama dengan saksi saksi NUR KEMALA PUTRI menemui Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah digadaikan oleh Terdakwa kepada AWANG (belum tertangkap) tanpa izin dari saksi – saksi sebagai pemilik sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa ;

- Berdasarkan keterangan Terdakwa, setiap sepeda motor yang dipinjam oleh saksi NUR KEMALA PUTRI maupun Terdakwa telah Terdakwa gadaikan kepada AWANG karena Terdakwa menerima uang gadai sepeda motor dari AWANG rata-rata sebesar Rp.1.500.000,- sampai dengan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun menurut AWANG kepada Terdakwa sebagian sepeda motor digadaikan digadaikan AWANG kepada saksi UTA di Bekasi, dan uang hasil gadai tersebut telah digunakan Terdakwa untuk keperluan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian seluruhnya Rp.72.000.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,-
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MUCHAMAD EDWIN RAHMAN, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira antara bulan Januari 2010 sampai bulan Maret 2010, atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam tahun 2010 bertempat di Jalan Jelutung Raya RT.01 / 16 Kelurahan Bhakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sengasengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berupa 5 unit sepeda motor ;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya pada tanggal 23 Januari 2010, saksi NUR KEMALA PUTRI datang menemui saksi SENGGONO bermaksud untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo B-6608-ENK kepada saksi SENGGONO dengan ongkos sewa perharinya Rp.50.000,- dan membayar ongkos sewa sejumlah Rp.200.000,- Pada tanggal 27 Januari 2010 saksi NUR KEMALA PUTRI menelepon saksi SENGGONO bermaksud untuk menyewa sepeda motor kembali dan saksi NUR KEMALA PUTRI menaruh saksi SENGGONO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengantar dan menemui Terdakwa di Jalan Jelutung Raya Kelurahan Bhakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Setelah sampai di Jalan Jelutung Raya, saksi SENGGONO bertemu Terdakwa dan Terdakwa memperkenalkan diri “saya EDWIN Bosnya NUR KEMALA PUTRI” sehingga akhirnya saksi SENGGONO percaya dan menyerahkan 1 unit sepeda motor Honda Revo/NF11B10 M/T Warna hitam tahun 2009 No. Pol. B-6608-NXK berikut STNK An. TRI ERNAWATI. Setelah berjalan 2 minggu uang sewa sepeda motor baru dibayar Rp.350.000,- dan yang menyerahkannya adalah saksi NUR KEMALA PUTRI, beberapa minggu kemudian Terdakwa membayar uang sewa lagi sejumlah Rp.300.000,- Dan dari awal Maret 2010 Terdakwa sudah tidak pernah membayar uang sewa lagi dan akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,- ;

- Pada hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2010 sekira Jam 16.00 WIB, saksi NUR KEMALA PUTRI bersama Terdakwa datang ke Pangkalan Ojek di Jalan Jelutung Raya Kelurahan Bhakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dan menemui IFAN BUDIYANTO dan mengatakan mau membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Z.R warna hitam tahun 2009 Nopol B-6845 berikut STNK atas nama HASNAWATI, milik saksi IFAN BUDIYANTO dengan alasan untuk dipergunakan crew film dan saksi IFAN BUDIYANTO menyetujuinya karena teman-teman saksi sudah ada yang disewakan motornya kepada saksi NUR KEMALA PUTRI, lalu saksi NUR KEMALA PUTRI langsung membayar uang sewa sebesar Rp.100.000,- sekira 1 minggu kemudian Terdakwa datang kembali menemui saksi IFAN BUDIYANTO untuk menyewa sepeda motor kembali dengan harga sewa Rp.50.000,- perhari ternyata hingga tanggal 11 Maret 2010, sewa motor tidak dibayar oleh Terdakwa, lalu saksi IFAN BUDIYANTO menemui Terdakwa agar mengembalikan sepeda motor milik saksi IFAN BUDIYANTO, akan tetapi hingga saat ini Terdakwa hanya janji-janji saja akan mengembalikan ternyata sepeda motor milik saksi IFAN BUDIYANTO tersebut oleh Terdakwa digadaikan kepada UTA dan akibat perbuatan Terdakwa maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- ;
- Sekitar bulan Pebruari 2010 sekira Jam 14.30 WIB, saksi NUR KEMALA PUTRI datang ke Pangkalan Ojek di Jalan Jelutung Raya dengan maksud untuk menyewa 1 sepeda motor Yanaha Vega R tahun 2007 warna biru silver

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol B-6175-EMW berikut STNK kepada saksi DERRI PRATAMA PUTRA selama 3 hari dengan alasan untuk dipakai oleh crew film dan saksi NUR KEMALA PUTRI juga menyerahkan identitas diri saksi NUR KEMALA PUTRI berupa Kartu Askes dengan biaya sewa perhari Rp.50.000,- Awalnya pembayaran sewa lancar, akan tetapi setelah saksi NUR KEMALA PUTRI tidak membayar uang sewa, saksi NUR KEMALA PUTRI memperkenalkan Terdakwa kepada saksi DERRI PRATAMA PUTRA dan Terdakwa yang membayar uang sewa kepada saksi DERRI PRATAMA PUTRA. Akan tetapi pada tanggal 11 Maret 2010 uang sewa tidak dibayar oleh saksi NUR KEMALA PUTRI maupun Terdakwa, dan ketika ditanya keberadaan sepeda motor milik saksi DERRI PRATAMA PUTRA sehingga saksi DERRI PRATAMA PUTRA menanyakan uang sewa dan keberadaan sepeda motor dan dijawab oleh Terdakwa “ada tenang aja” dan setelah beberapa waktu kemudian diketahui ternyata sepeda motor milik saksi DERRI PRATAMA PUTRA telah digadaikan oleh Terdakwa, dan akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,-

- Pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2010. Sekira Jam 13.00 WIB, Terdakwa ke Pangkalan Ojek di Jalan Jelutung Raya RT.01/16 Kelurahan Bhakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, untuk menyewa 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2009 Nopol B-6136-EPS berikut STNK atas nama RICOH IRWANSYAH, dengan harga sewa perharinya Rp.50.000,- namun sepeda motor sebelum diserahkan saksi RICOH IRWANSYAH menanyakan kepada Terdakwa, “mengapa butuh sepeda motor” lalu dijawab oleh Terdakwa “perusahaan perfilman yang Terdakwa pimpin Cuma kurang” mendengar alasan tersebut saksi RICOH IRWANSYAH menjadi percaya apalagi rekan-rekan saksi juga sudah banyak yang disewa sepeda motornya oleh Terdakwa lalu saksi RICOH IRWANSYAH menyerahkan 1 unit sepeda motor kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung membayar uang sewa sebesar Rp.350.000,- untuk selama 1 minggu, kemudian sewa motor diperpanjang selama 2 hari, kemudian diperpanjang kembali akan tetapi uang sewa tidak dibayar dan pada tanggal 14 Maret 2010 saksi RICOH IRWANSYAH mendengar bahwa sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa telah digadaikan oleh Terdakwa ke Bekasi, sehingga saksi RICOH IRWANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2010 sekira Jam 12.00 WIB, saksi NUR KEMALA PUTRI datang ke Pangkalan Ojek di Jalan Rasamala RT.001/007 Kelurahan Bhaktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, menemui saksi REZAFA RAGIL untuk menyewa 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R warna perak tahun 2006 Nopol B-6683-EFI berikut STNK An. RENSI ASIANI dengan harga sewa Rp.50.000,- perhari dan alasannya untuk pekerjaan di Kantor di crew film, dan selama 3 hari uang sewa langsung dibayar, namun setelah itu uang sewa tidak dibayar lagi. Kemudian saksi REZAFA RAGIL menemui saksi NUR KEMALA PUTRI untuk menanyakan sepeda motor milik saksi REZAFA RAGIL akan tetapi dijawab oleh saksi NUR KEMALA PUTRI “saksi NUR KEMALA PUTRI belum bisa mengambil sepeda motor karena sedang sakit” lalu saksi menemui saksi NUR KEMALA PUTRI kembali, dan saksi NUR KEMALA PUTRI mengakui bahwa sepeda motor ada pada Terdakwa selanjutnya saksi menemui Terdakwa ternyata sepeda motor saksi telah digadaikan oleh Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- ;
- Kemudian pada tanggal 14 Maret 2010, berdasarkan keterangan saksi NUR KEMALA PUTRI bahwa sepeda motor yang telah disewa oleh saksi NUR KEMALA PUTRI semuanya berada pada Terdakwa, saksi NUR KEMALA PUTRI mengakui bahwa setiap habis menyewa 1 unit sepeda motor, saksi NUR KEMALA PUTRI diberi upah oleh Terdakwa sejumlah uang Rp.20.000,- lalu saksi DEMI PRATAMA PUTRA, saksi REZAFA RAGIL, saksi SENGGONO bersama-sama dengan saksi saksi NUR KEMALA PUTRI menemui Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor telah digadaikan oleh Terdakwa kepada AWANG (belum tertangkap) tanpa izin dari saksi – saksi sebagai pemilik sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa ;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa, setiap sepeda motor yang dipinjam oleh saksi NUR KEMALA PUTRI maupun Terdakwa telah Terdakwa gadaikan kepada AWANG karena Terdakwa menerima uang gadai sepeda motor dari AWANG rata-rata sebesar Rp.1.500.000,- sampai dengan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun menurut AWANG kepada Terdakwa sebagian sepeda motor digadaikan digadaikan AWANG kepada saksi UTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bekasi, dan uang hasil gadai tersebut telah digunakan Terdakwa untuk keperluan Terdakwa sendiri ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian seluruhnya Rp.72.000.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,-
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, akan tetapi terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut ;

1. Saksi : DERRI PRATAMA PUTRA, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa sekitar bulan Pebruari 2010 sekira Jam 14.30 WIB, bertempat di Jalan Jelutung Raya, Kelurahan Bhakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa MUCHAMAD EDWIN RAHMAN bersama-sama dengan saksi NUR KEMALA PUTRI ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara saksi NUR KEMALA PUTRI datang ke Pangkalan Ojek di Jalan Jelutung Raya menyewa 1 sepeda motor Yanaha Vega R tahun 2007 warna biru silver Nopol B-6175-EMW berikut STNK kepada saksi selama 3 hari dengan alasan untuk dipakai oleh crew film dan saksi NUR KEMALA PUTRI juga untuk meyakinkan saksi menyerahkan identitas diri saksi NUR KEMALA PUTRI berupa Kartu Askes dengan biaya sewa perhari Rp.50.000,- ;
- Bahwa pada awalnya pembayaran sewa sepeda motor milik tersebut lancar, akan tetapi setelah saksi NUR KEMALA PUTRI tidak membayar uang sewa sepeda motor milik saksi tersebut, saksi NUR KEMALA PUTRI memperkenalkan Terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa Terdakwa yang membayar uang sewa sepeda motor tersebut kepada saksi, akan tetapi pada tanggal 11 Maret 2010 uang sewa sepeda motor tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maupun saksi NUR KEMALA PUTRI ;
- Bahwa ketika ditanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi tersebut dan dijawab oleh Terdakwa “ada tenang aja” dan setelah beberapa waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian diketahui ternyata sepeda motor milik saksi telah digadaikan oleh Terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi : SENGGONO, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2010, bertempat di Kelurahan Bhakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa MUCHAMAD EDWIN RAHMAN bersama-sama dengan saksi NUR KEMALA PUTRI ;
- Bahwa melakukan penipuan tersebut dengan cara saksi NUR KEMALA PUTRI datang menemui saksi untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo B-6608-ENK kepada saksi dengan ongkos sewa perharinya Rp.50.000,- dan langsung membayar onkos sewanya sejumlah Rp.200.000,- untuk 4 hari ;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2010 saksi NUR KEMALA PUTRI menelepon saksi untuk menyewa sepeda motor kembali dan saksi NUR KEMALA PUTRI menyuruh saksi untuk mengantar dan menemui Terdakwa , di Jalan Jelutung Raya Kelurahan Bhakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok ;
- Bahwa setelah sampai di Jalan Jelutung Raya, Terdakwa memperkenalkan diri kepada saksi dan mengatakan “saya MUCHAMAD EDWIN RAHMAN, Bosnya dari saksi NUR KEMALA PUTRI” ;
- Bahwa dengan mendengar perkataan Terdakwa tersebut akhirnya saksi yakin dan percaya karena sebelumnya telah pernah menyewa, sehingga saksi menyerahkan 1 unit sepeda motor Honda Revo/NF11B10 M/T Warna hitam tahun 2009 No. Pol. B-6608-NXK berikut STNK An. TRI ERNAWATI. Kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah berjalan 2 minggu uang sewa sepeda motor baru dibayar Rp.350.000,- dan yang menyerahkan uang sewanya adalah saksi NUR KEMALA PUTRI, lalu beberapa minggu kemudian Terdakwa membayar uang sewa lagi sejumlah Rp.300.000,-
- Bahwa dari awal Maret 2010 saksi NUR KEMALA PUTRI sudah tidak pernah membayar uang sewa lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,- ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi : REZAVA RAGIL, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2010 sekira Jam 12.00 WIB, bertempat di Pangkalan Ojek di Jalan Rasamala RT.001/007, Kelurahan Bhakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa MUCHAMAD EDWIN RAHMAN bersama-sama dengan saksi NUR KEMALA PUTRI ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut, dengan cara saksi NUR KEMALA PUTRI menemui saksi untuk menyewa 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R warna perak tahun 2006 Nopol B-6683-EFI berikut STNK An. RENSI ASIANTI dengan harga sewa Rp.50.000,- perhari ;
- Bahwa saksi NUR KEMALA PUTRI menyewa sepeda motor tersebut dengan alasannya untuk pekerjaan di Kantor di crew film, selama 3 hari dan uang sewa sepeda motor tersebut langsung dibayar ;
- Bahwa saksi NUR KEMALA PUTRI setelah itu tidak lagi membayar uang sewa sepeda motor tersebut kemudian saksi menemui saksi NUR KEMALA PUTRI untuk menanyakan sepeda motor milik saksi akan tetapi dijawab oleh saksi NUR KEMALA PUTRI “saksi NUR KEMALA PUTRI belum bisa mengambil sepeda motor karena sedang sakit” ;
- Bahwa saksi menemui saksi NUR KEMALA PUTRI kembali, dan saksi NUR KEMALA PUTRI mengakui bahwa sepeda motor ada pada Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan ;

4. Saksi : AGAM MULYA, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut ;

0 Bahwa pada bulan Maret 2010, bertempat di Jalan Kerinci, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa MUCHAMAD EDWIN RAHMAN bersama-sama dengan saksi NUR KEMALA PUTRI ;

1 Bahwa saksi sebelumnya telah kenal dengan saksi NUR KEMALA PUTRI sejak sekolah di SMA ;



2 Bahwa saksi NUR KEMALA PUTRI melakukan penipuan tersebut dengan cara yaitu pada tanggal 6 Maret 2010, saksi NUR KEMALA PUTRI datang untuk menyewa motor milik saksi selama 4 hari ;

3 Bahwa saksi NUR KEMALA PUTRI mengatakan menyewa sepeda motor tersebut untuk keperluan pergi ke Bandung untuk buat casting iklan sebagai kendaraan operasional ;

4 Bahwa saksi NUR KEMALA PUTRI menjanjikan kepada saksi biaya sewa 1 unit sepeda motor setiap harinya sebesar Rp.50.000,- ;

5 Bahwa benar sebelumnya saksi NUR KEMALA PUTRI pernah meminjam sepeda motor milik saksi tanpa bayar ;

6 Bahwa saksi mengetahui alamat saksi NUR KEMALA PUTRI, saksi percaya sehingga saksi menyetujui 1 unit motor Yamaha Jupiter Z warna hitam Nopol B-6543-EIN berikut STNK An. AGAM MULYA disewa oleh saksi NUR KEMALA PUTRI ;

7 Bahwa setelah 4 hari saksi menelepon saksi NUR KEMALA PUTRI dan saksi NUR KEMALA PUTRI mengatakan masih di Bandung karena pekerjaan belum selesai, saksi selalu menelepon saksi NUR KEMALA PUTRI dan saksi NUR KEMALA PUTRI selalu memberi alasan yang pada akhirnya Handphone Terdakwa tidak dapat dihubungi ;

8 Bahwa kemudian saksi melaporkan saksi NUR KEMALA PUTRI kepada pihak yang berwajib;

9 Bahwa saksi NUR KEMALA PUTRI mengakui sepeda motor milik saksi yang disewa saksi NUR KEMALA PUTRI diserahkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa motor tersebut digadaikan ;

10 Bahwa pada saat saksi NUR KEMALA PUTRI meminjam sepeda motor milik saksi, saksi NUR KEMALA PUTRI tidak ijin untuk memindah tangankan kepada orang lain ataupun kepada Terdakwa ;

11 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan ;

5. Saksi : NUR KEMALA PUTRI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut ;

12 Bahwa antara bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Maret 2010, bertempat di Sono Kembang II RT.06/08 di Kelurahan Bhakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, di Rasamala Raya RT.001/007 Kelurahan Bhakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, di Jalan Laut Arafuru Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dan di Jalan



Kerinci, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, saksi bersama-sama dengan Terdakwa MUCHAMAD EDWIN RAHMAN telah melakukan penipuan ;

13 Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa MUCHAMAD EDWIN RAHMAN melakukan penipuan tersebut dengan cara saksi menyewa sepeda motor milik DERRI PRATAMA PUTRA dengan menunjukkan tanda pengenal berupa Kartu Askes atas nama NUR KEMALA PUTRI dan mengaku sebagai pegawai crew film ;

14 Bahwa saksi mengatakan kepada saksi DERRI PRATAMA PUTRA sepeda motor disewa untuk keperluan crew film sebagai kendaraan operasional untuk mencari lokasi shooting dengan jaminan Kartu Askes atas nama NUR KEMALA PUTRI ;

15 Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi DERRI PRATAMA PUTRA biaya sewa 1 unit sepeda motor setiap harinya sebesar Rp.50.000,-

16 Bahwa karena mendengar kata-kata saksi lalu saksi DERRI PRATAMA PUTRA percaya dan menyetujui 1 unit sepeda motor untuk disewa oleh saksi selama 3 hari lalu saksi pamit sekira 2 jam untuk mengambil uang pembayaran sewa di Kantor ;

17 Bahwa saksi selain kepada saksi DERRI PRATAMA PUTRA juga telah melakukan penipuan dengan cara dan kata-kata yang sama kepada saksi SENGGONO, REZAVA RAGIL, AGAM MULYA, IVAN BUDIANTO dan masing-masing saksi korban telah menyerahkan 1 unit sepeda motor kepada saksi ;

18 Bahwa setelah saksi berhasil menyewa sepeda motor lalu sepeda motornya diserahkan kepada Terdakwa MUCHAMAD EDWIN RAHMAN, kemudian sepeda motor langsung digadaikan oleh Terdakwa MUCHAMAD EDWIN RAHMAN dan dari uang hasil gadaian sepeda motor tersebut saksi mendapatkan bagaian dari Terdakwa MUCHAMAD EDWIN RAHMAN ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan ;

6. Saksi : UTA, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut ;

19 Bahwa saksi telah menerima gadai sepeda motor dari AWANG (belum tertangkap);

20 Bahwa saksi menerima gadai sekira antara Bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan Maret 2010 di rumah saksi di Kranggan Bekasi ;

21 Bahwa saksi mengetahui sepeda motor yang digadaikan oleh AWANG bukan milik AWANG karena STNK nya bukan atas nama AWANG ;

22 Bahwa setiap AWANG menggadaikan sepeda motor, AWANG tdak dapat menunjukan surat-surat kendaraan kepada saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Bahwa setelah berhasil menggadaikan sepeda motor, saksi mendapat upah dari AWANG sebesar Rp.1.00.000,-

24 Bahwa pada saat saksi ditangkap ditemukan barang bukti sepeda motor berada di rumah saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

25 Bahwa antara bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Maret 2010, Terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR KEMALA PUTRI telah melakukan penipuan ;

26 Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR KEMALA PUTRI melakukan penipuan tersebut dengan cara saksi NUR KEMALA PUTRI menyewa sepeda motor kepada para saksi korban dengan alasan untuk digunakan crew film keperluan shooting dan menjanjikan ongkos sewa sehari Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

27 Bahwa saksi NUR KEMALA PUTRI memperkenalkan saksi – saksi korban sebagai pemilik sepeda motor kepada Terdakwa ;

28 Bahwa Terdakwa mengakui kalau saksi NUR KEMALA PUTRI memperkenalkan Terdakwa sebagai asisten sutradara dan Terdakwa sebagai Bos dari saksi NUR KEMALA PUTRI ;

29 Bahwa Terdakwa maupun saksi NUR KEMALA PUTRI tidak bekerja dibidang perfilman ;

30 Bahwa setelah saksi NUR KEMALA PUTRI berhasil menyewa sepeda motor tersebut lalu diserahkan kepada Terdakwa, kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa langsung digadaikan ;

31 Bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut, saksi NUR KEMALA PUTRI mendapat bagian dari Terdakwa ;

32 Bahwa benar penipuan tersebut, sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu oleh Terdakwa dan saksi NUR KEMALA PUTRI ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kartu Askes Nomor : KA : 0050005987029 / 1027730104007 atas nama NUR KEMALA PUTRI ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam Tahun 2009 Nomor Polisi : B-6845-ENI, Nomor Rangka : MH35D90019J066631, Nomor Mesin : 5D9066703 berikut STNK atas nama HASNAWATI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna Perak Tahun 2006
Nomor Polisi : B-6683-EFI, Nomor Rangka : MH34D70016J003973,
Nomor Mesin : 4D7023989 berikut STNK atas nama RENSI ASIANTI ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Merah Tahun 2006
Nomor Polisi : B-6189-ESS, Nomor Rangka : MH1HB41126K265957,
Nomor Mesin : HB41E1269109 berikut STNK atas nama NAMIN ;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa juga saksi - saksi telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana, atau Kedua melanggar Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana sehingga Majelis akan mempertimbangkan salah satu pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang sangat berkaitan erat dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa pasal yang berkaitan erat dengan fakta hukum dipersidangan yang akan dipertimbangkan yaitu dengan dakwaan melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur “ Barang siapa “ dalam pasal ini menunjukan tentang subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa MUCHAMAD EDWIN RAHMAN dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas ;



Dengan demikian unsur ke-1 diatas telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR KEMALA PUTRI melakukan penipuan tersebut dengan cara saksi NUR KEMALA PUTRI menyewa sepeda motor milik para saksi korban dengan menunjukan tanda pengenal berupa Kartu Askes atas nama NUR KEMALA PUTRI dan mengaku sebagai pegawai crew film dan saksi NUR KEMALA PUTRI mengatakan kepada para saksi korban sepeda motor tersebut disewa untuk keperluan crew film sebagai kendaraan operasional untuk mencari lokasi shooting dengan jaminan Kartu Askes atas nama NUR KEMALA PUTRI dengan menjanjikan kepada para saksi korban dengan biaya sewa 1 unit sepeda motor setiap harinya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), karena mendengar kata-kata saksi NUR KEMALA PUTRI para saksi korban percaya dan menyetujui dan masing-masing saksi korban telah menyerahkan 1 unit sepeda motor kepada saksi NUR KEMALA PUTRI, dan saksi NUR KEMALA PUTRI slalu memperkenalkan para saksi korban kepada Terdakwa sebagai Bos nya, setelah saksi NUR KEMALA PUTRI berhasil menyewa sepeda motor lalu sepeda motornya diserahkan kepada Terdakwa kemudian sepeda motor tersebut langsung digadaikan oleh Terdakwa dan dari uang hasil gadaian sepeda motor tersebut saksi NUR KEMALA PUTRI mendapatkan bagaian dari Terdakwa dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari;

Dengan demikian unsur ke-2 tersebut di atas telah terpenuhi :

Ad. 3. Unsur dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR KEMALA PUTRI melakukan penipuan tersebut dengan cara saksi NUR KEMALA PUTRI menyewa sepeda motor milik para saksi korban dengan menunjukan tanda pengenal berupa Kartu Askes atas nama NUR KEMALA PUTRI dan mengaku sebagai pegawai crew film dan saksi NUR KEMALA PUTRI mengatakan kepada para saksi korban sepeda motor tersebut disewa untuk keperluan crew film sebagai kendaraan operasional untuk mencari lokasi shooting dengan jaminan Kartu Askes atas nama NUR KEMALA PUTRI dengan menjanjikan kepada para saksi korban dengan biaya sewa 1 unit sepeda motor setiap



harinya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), karena mendengar kata-kata saksi NUR KEMALA PUTRI para saksi korban percaya dan menyetujui dan masing-masing saksi korban telah menyerahkan 1 unit sepeda motor kepada saksi NUR KEMALA PUTRI, untuk meyakinkan para saksi korban saksi NUR KEMALA PUTRI slalu memperkenalkan para saksi korban kepada Terdakwa sebagai Bosnya, dengan jabatan asisten sutradara film mendengar hal tersebut para saksi korban merasa yakin dan percaya sedangkan Terdakwa dan saksi NUR KEMALA PUTRI tidak bekerja di Perusahaan Bidang Ferfilman apalagi Terdakwa bukan sebagai asisten sutradara film setelah saksi NUR KEMALA PUTRI berhasil menyewa sepeda motor lalu sepeda motornya diserahkan kepada Terdakwa kemudian sepeda motor tersebut langsung digadaikan oleh Terdakwa dan dari uang hasil gadaian sepeda motor tersebut saksi NUR KEMALA PUTRI mendapatkan bagaian dari Terdakwa dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari ;

Dengan demikian unsur ke-3 tersebut di atas telah terpenuhi :

Ad. 4. Unsur telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR KEMALA PUTRI melakukan penipuan tersebut dengan cara saksi NUR KEMALA PUTRI menyewa sepeda motor milik para saksi korban dengan menunjukkan tanda pengenal berupa Kartu Askes atas nama NUR KEMALA PUTRI dan mengaku sebagai pegawai crew film dan saksi NUR KEMALA PUTRI mengatakan kepada para saksi korban sepeda motor tersebut disewa untuk keperluan crew film sebagai kendaraan operasional untuk mencari lokasi shooting dengan jaminan Kartu Askes atas nama NUR KEMALA PUTRI dengan menjanjikan kepada para saksi korban dengan biaya sewa 1 unit sepeda motor setiap harinya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), karena mendengar kata-kata saksi NUR KEMALA PUTRI para saksi korban percaya dan menyetujui dan masing-masing saksi korban telah menyerahkan 1 unit sepeda motor kepada saksi NUR KEMALA PUTRI, untuk meyakinkan para saksi korban saksi NUR KEMALA PUTRI slalu memperkenalkan para saksi korban kepada Terdakwa sebagai Bosnya, dengan jabatan asisten sutradara film mendengar hal tersebut para saksi korban merasa yakin dan percaya sedangkan Terdakwa dan saksi NUR KEMALA PUTRI tidak bekerja di Perusahaan Bidang Ferfilman apalagi Terdakwa bukan sebagai asisten sutradara film setelah saksi NUR KEMALA PUTRI berhasil menyewa sepeda motor lalu sepeda



motornya diserahkan kepada Terdakwa kemudian sepeda motor tersebut langsung digadaikan oleh Terdakwa dan dari uang hasil gadaian sepeda motor tersebut saksi NUR KEMALA PUTRI mendapatkan bagian dari Terdakwa dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari ;

Dengan demikian unsur ke-4 tersebut di atas telah terpenuhi :

Ad. 5. Unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR KEMALA PUTRI melakukan penipuan tersebut dengan cara saksi menyewa sepeda motor milik DERRI PRATAMA PUTRA dengan menunjukkan tanda pengenal berupa Kartu Askes atas nama NUR KEMALA PUTRI dan mengaku sebagai pegawai crew film, saksi NUR KEMALA PUTRI mengatakan kepada saksi DERRI PRATAMA PUTRA sepeda motor disewa untuk keperluan crew film sebagai kendaraan operasional untuk mencari lokasi shooting dengan jaminan Kartu Askes atas nama NUR KEMALA PUTRI dengan menjanjikan biaya sewa 1 unit sepeda motor setiap harinya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendengar kata-kata saksi NUR KEMALA PUTRI lalu saksi DERRI PRATAMA PUTRA percaya dan menyetujui 1 unit sepeda motor untuk disewa oleh saksi NUR KEMALA PUTRI, selain kepada saksi DERRI PRATAMA PUTRA juga saksi NUR KEMALA PUTRI telah melakukan penipuan dengan cara dan kata-kata yang sama kepada saksi SENGGONO, REZAVA RAGIL, AGAM MULYA, IVAN BUDIANTO dan masing-masing saksi korban telah menyerahkan 1 unit sepeda motor kepada saksi NUR KEMALA PUTRI, untuk meyakinkan para saksi korban saksi NUR KEMALA PUTRI slalu memperkenalkan para saksi korban kepada Terdakwa sebagai Bosnya, dengan jabatan asisten sutradara film mendengar hal tersebut para saksi korban merasa yakin dan percaya sedangkan Terdakwa dan saksi NUR KEMALA PUTRI tidak bekerja di Perusahaan Bidang Ferfilman apalagi Terdakwa bukan sebagai asisten sutradara film setelah saksi NUR KEMALA PUTRI berhasil menyewa sepeda motor lalu sepeda motornya diserahkan kepada Terdakwa kemudian sepeda motor tersebut langsung digadaikan oleh Terdakwa dan dari uang hasil gadaian sepeda motor tersebut saksi NUR KEMALA PUTRI mendapatkan bagian dari Terdakwa dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari;

Dengan demikian unsur ke-5 tersebut di atas telah terpenuhi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan semua unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum sehingga Majelis berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diperoleh fakta – fakta yang dapat menghapuskan sipat melawan hukumnya perbuatan, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, yang telah dipandang oleh Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan hal – hal yang dapat menyulitkan dalam pelaksanaan putusan, maka Majelis memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kartu Askes Nomor : KA : 0050005987029 / 1027730104007 atas nama NUR KEMALA PUTRI ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam Tahun 2009 Nomor Polisi : B-6845-ENI, Nomor Rangka : MH35D90019J066631, Nomor Mesin : 5D9066703 berikut STNK atas nama HASNAWATI ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna Perak Tahun 2006 Nomor Polisi : B-6683-EFI, Nomor Rangka : MH34D70016J003973, Nomor Mesin : 4D7023989 berikut STNK atas nama RENSI ASIANTI ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Merah Tahun 2006 Nomor Polisi : B-6189-ESS, Nomor Rangka : MH1HB41126K265957, Nomor Mesin : HB41E1269109 berikut STNK atas nama NAMIN ;

Beralasan hukum dinyatakan digunakan dalam berkas perkara UTA ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- 33 Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di dalam persidangan ;
- 34 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan kejahatan lagi
- 35 Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUCHAMAD EDWIN RAHMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN PENIPUAN”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUCHAMAD EDWIN RAHMAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kartu Askes Nomor : KA : 0050005987029 / 1027730104007 atas nama NUR KEMALA PUTRI ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam Tahun 2009 Nomor Polisi : B-6845-ENI, Nomor Rangka : MH35D90019J066631, Nomor Mesin : 5D9066703 berikut STNK atas nama HASNAWATI ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna Perak Tahun 2006 Nomor Polisi : B-6683-EFI, Nomor Rangka : MH34D70016J003973, Nomor Mesin : 4D7023989 berikut STNK atas nama RENSI ASIANTI ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Merah Tahun 2006 Nomor Polisi : B-6189-ESS, Nomor Rangka : MH1HB41126K265957, Nomor Mesin : HB41E1269109 berikut STNK atas nama NAMIN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam berkas perkara UTA ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : KAMIS, tanggal 05 AGUSTUS 2010, oleh kami FAUZIAH HANUM HARAHAHAP, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ASEP SAEFUDIN, SH. MH., dan SRI HARTATI, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh AGUS WAWAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri ALMIYATI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. ASEP SAEFUDIN, SH. MH.

FAUZIAH HANUM HARAHAHAP, SH. MH.

2. SRI HARTATI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

AGUS WAWAN, SH.



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Hakim memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan No. Register : 24-Lit-Pol-2006, tanggal 23 Juni 2006, yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan SUGIYARTO S. Sos, NIP. 050055627, yang pada pokoknya berpendapat :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian dengan taruhan uang karena pengaruh ajakan seorang dewasa yang tidak dikenal dan Terdakwa ikut bermain judi sanggong serta mengharapkan apabila berhasil / menang uangnya Terdakwa akan digunakan untuk jajan ;
- Bahwa usia Terdakwa masih muda usia (17 tahun) dan baru pertama kali berurusan dengan pihak yang berwajib ;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa adanya sesanggupan orang tua Terdakwa untuk membina, membimbing dan mengawasi Terdakwa lebih baik lagi dan akan menyekolahkan Terdakwa kembali ;
- Bahwa Masyarakat dan Pemerintah setempat dengan kejadian tersebut menjadi pelajaran bagi Terdakwa dan berharap masalah pelanggaran hukum Terdakwa ingin cepat selesai agar segera kembali ketengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa disamping itu Hakim mendengar pula dari orang tua para Terdakwa yang sangat mengharapkan agar para Terdakwa dikembalikan kepada mereka, guna kepentingan para Terdakwa yang berjanji akan merawat dan membina serta mengawasi Terdakwa lebih baik lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Yang terbukti dakwaan Primair :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidaritas, yaitu Primair melanggar Pasal -----, Subsidair melanggar Pasal ----- KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu, bilamana dakwaan primair terbukti maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. .
2. .
3. .

Yang terbukti dakwaan Subsidaire :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidaire, yaitu Primair melanggar Pasal -----, Subsidaire melanggar Pasal ----- KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidaire, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu melanggar Pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

4. .
5. .
6. .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan salah satu unsur dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan subsidaire yaitu melanggar pasal ----- KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. .
2. .
3. .

Dakwaan Alternatif :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu Kedua melanggar pasal -----, atau Kedua melanggar pasal ----- KUHP sehingga Majelis akan mempertimbangkan salah satu pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang sangat berkaitan erat dengan fakta hukum dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal yang berkaitan erat dengan fakta hukum dipersidangan yang akan dipertimbangkan yaitu dengan dakwaan melanggar pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. .
2. .
3. .

dakwaan komulatif

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Komulatif, yaitu Kesatu melanggar pasal -----, dan Kedua melanggar pasal ----- KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum disusun secara komulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan baik dakwaan kesatu yaitu pasal ----- maupun dakwaan kedua yaitu pasal ----- ;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. .
2. .
3. .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

4. .
5. .